



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 409/Pdt.P/2020/PN.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ROZIKHUN bin H. ABDUL HADI, bertempat tinggal di Poncoharjo Rt 02 Rw 05 Desa Poncoharjo Bonang Kab. Demak, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Edhy Haryanto, S.H, Advocat yang berkantor di Jalan Semarang Demak Km. 2 Depan SPBU Katonsari Dk. Gandum Rt 003 Rw 02 Karangrejo Wonosalam Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang No. 409/Pen.Pdt.P/2020/PN.Smg, tertanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat terkait;

Setelah mendengar pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara No. 409/Pdt.P/2020/PN.Unr. yang materinya secara lengkap sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan acara dalam perkara permohonan a quo merupakan sidang pertama;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 November 2020 Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkara permohonan a quo;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2020/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonannya;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan pencabutan dengan alasan bahwa perkara permohonan a quo yaitu mengenai Ijin untuk Melakukan Perbuatan Hukum, pada saat ini tidak diperlukan;

Menimbang bahwa mengenai pencabutan Permohonan merupakan hak sepenuhnya dari Pemohon yang mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat pencabutan permohonan a quo dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan a quo telah timbul biaya, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara tersebut;

Mengingat pasal Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (HIR) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan No.409/Pdt.P/2020/PN.Smg. dicabut oleh Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang mencoret Perkara Permohonan No.409/Pdt.P/2020/PN.Unr. dari Buku Register Perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 oleh SUTIYONO, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

2 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2020/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

FRANSISCA KIKI DAMAYANTI, S.H.,M.H

SUTIYONO, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp. 50.000,00
3.	Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
5.	Materai Penetapan	Rp. 6.000,00
	Jumlah	Rp. 106.000,00
		(seratus enam ribu rupiah)

3 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2020/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 dari 3 Hal. Penetapan Nomor 409/Pdt.P/2020/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)